



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 134 / V.01 / HK / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK SWAKELOLA BIDANG PENDIDIKAN SMA (REGULER, AFIRMASI), SLB (REGULER) DAN SMK (PENUGASAN) TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019, perlu membentuk Tim Fasilitator Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Swakelola Bidang Pendidikan SMA (Reguler, Afirmasi), SLB (regular) dan SMK (Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK SWAKELOLA BIDANG PENDIDIKAN SMA (REGULER, AFIRMASI), SLB (REGULER) DAN SMK (PENUGASAN) TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Membentuk Tim Fasilitator Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Swakelola Bidang Pendidikan SMA, SLB dan SMK dengan susunan personalia Tim dan tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 2 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 134/V.01/HK//2019
TANGGAL : 5 - 2 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITATOR DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
FISIK SWAKELOLA BIDANG PENDIDIKAN SMA, SLB DAN SMK
TAHUN ANGGARAN 2019**

1. Profesional Staf/Tenaga Ahli

- Team Leader/Supervision Engineers's

2. Tehnician Staff/Tenaga Teknik

- Surveyor/Estimator/Inspector/Drafter

3. Suporting Staff/Tenaga Pendukung

- Administrasi

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/174/V.01/HK//2019
TANGGAL : 5 - 2 - 2019

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FASILITATOR DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) FISIK SWAKELOLA BIDANG PENDIDIKAN SMA , SLB DAN SMK
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Team Leader/ Supervision Engineers's	a. bertanggungjawab atas hasil pekerjaan Tim Fasilitator; b. mengidentifikasi dan merumuskan kembali ketentuan-ketentuan teknis perencanaan bangunan; c. membuat konsep dasar, outline sistem struktur, rencana struktur serta perhitungan awal struktur; d. mengkoordinir pembuatan gambar kerja, rencana kerja, merumuskan syarat-syarat pelaksanaannya serta mengidentifikasi bill of quantity (BQ); e. melakukan prakiraan biaya awal dan penghitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB); f. mengkoordinir pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB); g. memberikan informasi dan arahan kepada Tenaga Teknik dan Tenaga Pendukung; h. membuat konsep dan gambar perencanaan; i. bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi antara Tim Fasilitator dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta pihak-pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan perencanaan. j. bertanggung jawab untuk merencanakan/mengelola seluruh kegiatan Tim Fasilitator untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan baik dari sisi, waktu kualitas maupun kuantitasnya; k. bertanggungjawab atas pengendalian personil Tim Fasilitator yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan.

2.	Surveyor / Estimator / Inspector/Drafter	a. membuat rencana serta melaksanakan survey dan pengukuran diantaranya pengukuran topografi lapangan dan melakukan penyusunan dan penggambaran data-data lapangan; b. memeriksa hasil analisa pengumpulan data harga satuan bahan dan upah, harga satuan pekerjaan, kuantitas pekerjaan serta perhitungan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi dan kuantitas pekerjaan; c. mencatat dan mengevaluasi hasil pengukuran yang telah dilakukan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan melakukan tindak koreksi dan pencegahannya; d. mengawasi pelaksanaan staking out, penetapan elevasi sesuai dengan gambar rencana; e. melakukan pelaksanaan survei lapangan dan penyelidikan dan pengukuran tempat-tempat lokasi yang akan dikerjakan; f. melakukan pemeriksaan kesesuaian antara gambar dan pelaksanaan dilapangan; g. melakukan dan Memeriksa draft/sketsa gambar, spesifikasi dan data teknik serta menginformasikan kekurangan data gambar yang direncanakan terkait gambar rencana; h. mengawasi dan memberi pengarah dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur berdasarkan gambar, RAB dan spesifikasi teknis; i. berhak menerima dan menolak hasil pekerjaan fisik berdasarkan spesifikasi teknis; j. membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan (progres) secara berkala; k. melaporkan dan bertanggungjawab pada Team Leader/Ketua Tim. l. bertanggungjawab pada setiap pelaksanaan tugasnya.
3.	Administrasi	a. menangani masalah administrasi dan umum di lingkungan Pekerjaan DAK; b. membuat laporan-laporan yang telah ditetapkan secara berkala; c. mengolah data-data serta mengarsipkan file-file untuk pekerjaan yang dilaksanakan; d. melakukan pencatatan dan pengarsipan berkas-berkas transaksi pelaksanaan pekerjaan;

		e. membantu dalam hal pembuatan laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan; f. mempersiapkan keperluan yang berkaitan dengan berkas-berkas seperti Berita Acara, Formulir-Formulir dan lain-lainnya; g. bertanggung jawab kepada Team Leader/Ketua Tim atas tugas-tugas yang diberikan. h. bertanggungjawab pada setiap pelaksanaan tugasnya.
--	--	---

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO